

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN KELALAIAN MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN KAWASAN SUAKA ALAM (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD

B011181084



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN
KELALAIAN MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN TERHADAP
KEUTUHAN KAWASAN SUAKA ALAM
(Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)**

OLEH

AHMAD

B011181084

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN KELALAIAN
MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN
PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN KAWASAN SUKA ALAM
(Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)**


Disusun dan diajukan oleh:

**AHMAD
B011181084**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 2015 4 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19791329 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Ahmad
Nomor Induk Mahasiswa : B011181084
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 2015 4 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AHMAD
N I M	: B011181084
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/PN Bb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad

NIM : B011181084

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Bib)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2022



Ahmad

ABSTRAK

AHMAD (B011181084) “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)”.(Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I dan Audyna Mayasari selaku pembimbing II)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri peraturan terkait dan dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam merupakan delik *culpa* dengan rumusan delik formil (2) Penerapan hukum pidana pada tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam pada putusan No.217/Pid.B/LH/2021 kurang tepat menggunakan Pasal 40 ayat (3) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melainkan memenuhi unsur Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan jenis-jenis kesalahan dalam hukum pidana.

***Kata kunci:* Tindak Pidana; Kelalaian; Kawasan Suaka Alam**

ABSTRACT

AHMAD (B011181084) “Juridical Review of Crimes By Negligence in Conducting Activities That Can Result in Changes to the Integrity of the Nature Reserve Area (Case Study Decision No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)”. (Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as supervisor I and Audyna Mayasari as supervisor II)

The purpose of this study is to determine the qualifications of criminal acts by negligence in carrying out activities that can result in changes to the integrity of the nature reserve area and the application of criminal law to criminal acts by negligence in carrying out activities that can result in changes to the integrity of the nature reserve area.

This research was conducted using a legal approach, a case approach. The technique of collecting legal materials was by tracing related regulations and analyzing them to produce conclusions to answer the problem formulation of this research.

The application of criminal law against perpetrators of criminal acts by negligence in carrying out activities that can result in changes to the integrity of the nature reserve area in Decision No. 217/Pid.B/2021/Pn Blb is not appropriate when using Article 40 paragraph (3) in conjunction with Article 19 paragraph (1) Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, but the elements that are fulfilled are the elements of the articles in the first indictment which are compiled in the form of alternative charges, namely Article 40 paragraph (1) in conjunction with Article 19 paragraph (1) of the Law 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems based on the types of errors in criminal law.

Keywords: Crime:Negligence: Nature Reserve Area

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis juga memanjatkan sholawat serta salam kepada teladan terbaik, sebagai pemberi qudwah untuk umat islam hingga akhir zaman, Baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW. atas perjuangannya yang telah membantu umat manusia dari zaman kebatilan menuju masa yang terang benderang hingga saat ini.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih terutama kepada orangtua penulis ayahanda Sugianto dan ibunda Jumria yang selalu memberikan doa dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing penulis dengan penuh cinta sehingga mampu melewati seluruh rintangan selama ini tanpa mereka tidaklah penulis sampai pada tahap yang sejauh ini dan seluruh keluarga besar yang saya cintai. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan ,S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing pendamping, atas waktu, tenaga, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji bapak Dr.Syamsuddin MUchtar, S.H., M.H. Selaku penguji I dan ibu Dr.Hijrah Adyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil rektor;

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 beserta jajaran wakil dekan.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026 beserta jajaran wakil dekan.
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. Hamzah halim , S.H., M.H.M.A.P selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
6. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum dan staf bagian perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, dan melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada teman-teman Kabinet Berkemajuan Badan Eksekutuf Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2020-2021;Kak Taufik,Kak Revo,Kak Ilham,Kak Jejeng,Kak Fahra,FadlyRidwan,Putri,Sahar,Appang,Rimayun,Irma,Pipi,Cici,Farhan,Suci,Nurrahmasari,Puput,Afiqa,Haura,Andrew,Reza,Roslina,Inda, Agung,Jundi,Ocar,Setiawan,Tasya dan semua anggota yang tidak biasa saya sebut satu persatu terima kasih kerjasamanya selama kepengurusan

8. Terima kasih kepada keluarga besar Asian Law Students Association Lc Unhas, Senior-senior dan teman-teman local board 2020/2021 diantaranya Kak Uga, Kak Dede, Kak Fanye, Kak Utu, Kak Dinda, Kak Aul, Iccang, Nope, Varell, Dini, Imam, Afifah, Razin, Aul, Wawan, Vany, Veli a, Maura, Dhifana, Jihan, Fyah, Nisya, Hana, Farhan, Ikki, Pingkan, Fawza n, Sasa, Min, Appang, Ayu, Aidil, Ainil, Ridha, Tenri, Mimi dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.
9. Terima Kasih Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Kooperti Unhas yang menjadi rumah pertama penulis saat menjalani studi, Kak Hasir, Kak Andi Mattalatta, Kak Taufan, Kak Ciko, Kak Mila, Kak Yusran, Kak Mustakin, Kak Andi Wana, dan yang tidak bias saya sebut satu persatu terima kasih atas pengalaman dan pembelajarannya. Terkhusus kepada kak Ainun Magvira terima kasih telah banyak membantu penulis.
10. Teman-Teman KKN Tematik Gelombang 106 Tahun 2021 terkhusus teman-teman posko Soppeng 1 Kak Abi, Kak Dede, Kak Agung, Kak Mar'ie, Al, Panji, Andi Akzan, Jamil, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya selama pelaksanaan KKN;
11. Teman-teman Kosan Campur penulis Pratiwi Nur. Winda Sari, Duratun Nakia, Maria Ulfah, Nurmaya Sari, Nindy Abnitasari, Silva Shety, Fadly Haris dan Teman-temen seperjuangan Aswar, Indah, Tari, Nunna, Rahma yang sama-sama berjuang dari awal

masuknya perkuliahan yang senantiasa membantu penulis dalam berproses di bangku perkuliahan, terimakasih pula atas waktu dan kebersamaannya.

12. Teman MKU B 2018 yang tersolid terima kasih atas kebersamaannya selama penulis menempuh perkuliahan;
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan kalian semua, semoga bantuan yang telah kalian berikan bernilai ibadah disisi Allah Swt.

Selanjutnya penulis sadar bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna ketika sedang mengerjakan apapun terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ialah sang pencipta, Allah SWT. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap untuk mendapatkan timbal balik dalam artian mendapatkan kritikan secara langsung yang sifatnya membangun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 15 Agustus 2022



Ahmad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DENGAN KELALAIAN MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN KAWASAN SUAKA ALAM	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	23
B. Jenis-Jenis Kesalahan Dalam Hukum Pidana	28
1. Kesengajaan	28
2. Kealpaan/Kelalaian	31
C. Kawasan Suaka Alam	32
D. Pengaturan Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Kawasan Suaka Alam	33
E. Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam	35

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KELALAIAN MELAKUKAN KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN TERHADAP KEUTUHAN KAWASAN SUKA ALAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.217/PID.B/LH/2021/PN BLB)	45
A. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Putusan	45
1. Putusan Bebas	46
2. Putusan lepas dari segala tuntutan	47
3. Putusan Pemidanaan	48
B. Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana	48
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	49
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	50
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan	

Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/Lh/2021/Pn Blb).....	51
1. Posisi Kasus	51
2. Dakwaan	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	53
4. Pertimbangan Hukum Hakim	54
5. Amar Putusan	56
6. Analisis Penulis	58
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara. Luas bagian wilayah Indonesia sekitar 9,8 juta km², yang terdiri dari lautan dan daratan. Luas lautannya kira-kira 7,9 juta km² (81%) dari luas seluruhnya ditambah luas daratannya sekitar 1,9 juta km² (19%).¹ Pengaruh suatu negara dengan wilayah luas berpotensi memberikan keuntungan yang lebih banyak, sebab dapat memberikan ruang hidup yang lebih luas untuk mengelola dan memanfaatkan potensi luasan sebagai tindakan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tata geografi Indonesia merupakan modal yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk membangun bangsa dan negara. Salah satu kekayaan Indonesia yang dapat dijadikan modal pembangunan nasional yaitu hutan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kedudukan dan peran hutan

¹Eva Banowati, 2014, *Geografi Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 23.

sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Urgensi peranan hutan di Indonesia yang ditinjau dari beberapa aspek diantaranya aspek sosial, budaya, ekonomi maupun ekologi patut untuk menjadi perhatian kita bersama, Oleh karena itu untuk menjaga produktivitas sumber daya tersebut maka sejatinya dijaga dan dilestarikan. Ironisnya, bersamaan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, pembalakan terhadap sumber daya hutan makin tak terkendali.² Kegiatan-kegiatan yang dimaksud yaitu berupa tindakan perusakan terhadap sumber daya yang dalam hal ini hutan itu sendiri.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau tindakan perusakan hutan dengan cara pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin terhadap kawasan hutan yang ditunjuk, atau diolah, ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian ini Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kegiatan-kegiatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan perusakan hutan seperti terdapat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang P3H yang kemudian dalam undang-undang

²Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

ini diatur mengenai larangan penebangan, larangan penyalahgunaan dokumen hasil hutan kayu, larangan melakukan kegiatan penambangan dan perkebunan di kawasan hutan. Kemudian pengerusakan hutan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem definisinya tidak disebutkan secara definitif, pengaturannya ini hanya menjelaskan tindak pidana pengerusakan kawasan hutan dalam delik materil yakni kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan pada kawasan suaka alam atau zona inti taman nasional.

Belakangan ini pengerusakan kawasan hutan makin sukar untuk diredam hingga meluas merambah dan makin kompleks. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi di hutan produksi, hal tersebut juga sering terjadi di kawasan hutan lindung. Deforestasi semacam ini telah berkembang menjadi kejahatan dengan dampak yang sangat besar.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, "Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri tertentu, yang fungsi utamanya adalah untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terbagi menjadi dua

kawasan konservasi, yaitu kawasan cagar alam dan kawasan konservasi alam. Berdasarkan UU no. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri-ciri tertentu, baik di darat maupun di air, yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan konservasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang berfungsi sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan, sedangkan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan karakteristik tertentu, baik di darat maupun di air, yang memiliki fungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, melestarikan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta lestari pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya". Kawasan cagar alam dibagi menjadi dua jenis cagar alam, yaitu kawasan cagar alam dan kawasan satwa liar, sedangkan kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga jenis cagar alam, yaitu taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Dalam pembentukannya, penyusun undang-undang telah menyepakati bahwasanya kawasan cagar alam dalam hal ini kawasan cagar alam harus bersifat alami, baik perkembangan satwa, tumbuhan ataupun ekosistem lain yang berada di lingkup kawasan tersebut, oleh karena itu hukum pidana hadir melarang dan mengutuk keras segala bentuk kegiatan yang menghambat

pengembangan cagar alam. berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”. Ketentuan pidana jika seseorang dengan sengaja melanggar Pasal 19 tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200.000.000,00 sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sementara ketentuan pidana jika seseorang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 tersebut adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 ketentuan ini sesuai dengan Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Termasuk kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb dimana pelaku dengan kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Pada putusan tersebut menyatakan terdakwa H Agus Mu'min Bin Adang Rusbandi telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam sebagaimana dakwaan alternatif Pasal 40 ayat (3) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih mendalam dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Studi Kasus Putusan NO.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Studi Kasus Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan, maka besar

harapan penulis pembahasan penulisan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yakni:

1. Secara Akademis/ Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, memperluas pengetahuan dan menambah referensi terutama masalah yang menyangkut tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna dan dijadikan bahan pertimbangan bagi elemen pemerintahan khususnya aparat penegak hukum menyangkut tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain yaitu sama-sama membahas tentang suka alam dan eksistemnya tetapi tentunya ada beberapa perbedaan baik dari segi judul maupun substansi penelitian.

1. Skripsi dengan judul Penguasaan tanah di dalam Kawasan cagar alam Gunung Duasudra di kota bitung oleh Winda Devi Muntu B11107202 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012 dengan rumusan masalah bagaimana hak-hak masyarakat

atas batas tanah di Kawasan Cagar Alam Gunung Dudasudara dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Bitung dalam menangani penguasaan tanah di Kawasan Cagar Alam Gunung Dudasudara. Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut jelas memiliki perbedaan signifikan terhadap apa yang akan diteliti pada tulisan ini. Kendatipun penelitian yang diadakan oleh saudari Winda terhadap apa yang akan diteliti pada tulisan ini memiliki kesamaan sebagai bagian dari kawasan sumber daya alam dan ekosistemnya namun, terhadap objek penelitian jelas berbeda. Penelitian saudari Winda membahas mengenai penguasaan tanah pada wilayah Gunung Dudasudara di Kota Bitung sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam dalam hal ini Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb.

2. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Cagar Alam Rawa Danau Kabupaten Serang (Studi Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem)” oleh Tami Muntami 141200360 Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019. Yang membedakan dengan penelitian Tami Muntami dimana beliau

membahas rumusan masalah tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Rawa Danau dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan di Cagar Alam Rawa Danau, kemudian meskipun sama-sama mengacu pada Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem namun dalam penelitian ini nantinya studi kasus akan mengacu pada Putusan No.217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb.

3. Skripsi dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin) oleh Subhan 102170190 Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021. Nilai keaslian dari penelitian oleh saudara Subhan menekankan pada penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan sedangkan focus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menekankan pada bagaimana kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam .

F. Metode Penelitian

Dari sudut pandang kritis Peter Mahmud Marzuki bahwa, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu

hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Masalah pokok dari ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan *problem solve* yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif. Pertanyaan utama berkaitan dengan dan dalam tatanan hukum yang berlaku, apa hukumnya yang paling tepat atau dapat diterima untuk situasi konkret tertentu.³

1. Jenis Penelitian

Dengan Memperhatikan tujuan dari penulisan di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada kaidah atau asas dalam arti bahwa hukum dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin dari para ahli hukum terkemuka.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada pendekatan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang mereka coba cari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*),

³Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, hlm. 48-49

⁴*Ibid*, hlm. 57.

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁶ sedangkan Pendekatan terhadap kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan tetap.⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki⁸ merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

⁶*Ibid*, hlm. 133.

⁷*Ibid*, hlm. 134.

⁸Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Afabeta, Bandung, hlm.68.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum, termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas keputusan pengadilan.⁹

Penulis dalam melakukan pengumpulan bahan hukum primer menggunakan pendekatan undang-undang, misalnya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor .217/Pid.B/LH/2021/Pn Blb. Kemudian dalam melakukan pengumpulan bahan sekunder berupa studi kepustakaan yaitu buku, jurnal hukum, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder.

Muhammad¹⁰ menegaskan bahwa “dalam pelaksanaan studi kepustakaan, langkah-langkah yang ditempuh penelitian adalah: (a) mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan

⁹*ibid*

¹⁰Bachtiar, *Op Cit*, hlm. 140.

tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya; (b) menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut; (c) mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klarifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya; dan (d) menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitiannya”.

5. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan analisis data dalam penelitian hukum pada hakikatnya adalah menemukan makna yang terkandung dalam temuan data tersebut. Makna ini dapat diperoleh dengan memberinya perspektif. Perspektif yang diberikan pada data hukum tentu saja bisa apa saja. Namun, perspektif yang biasa adalah normatif dan sosial. Jika perspektif normatif dipilih, maka analisis data menggunakan teori hukum normatif berupa kaidah, prinsip atau konsep..¹¹

Menurut Syamsudin¹² secara umum analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, Identifikasi fakta hukum. Disini peneliti pada umumnya akan

¹¹*Ibid*, hlm. 165.

¹²*Ibid*, hlm. 166-168.

menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Kedua, setelah mengidentifikasi fakta hukum dengan benar, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penemuan hukum untuk menemukan konsep hukum. Pada tataran hukum positif, konsep-konsep hukum secara umum telah dirumuskan secara jelas dan definitif dalam bahasa peraturan perundang-undangan. Secara umum indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, diperbolehkan dan diperintahkan telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti hanya perlu menginterpretasikan fakta atau peristiwa atau yang disebut peristiwa hukum dengan tolok ukur atau ukuran atau indikator yang terdapat dalam aturan hukum. Apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur atau termasuk dalam kualifikasi konsep hukum, maka implikasinya perbuatan itu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum berupa sanksi hukum atau status hukum. Ketiga, penegakan hukum. Setelah menemukan aturan yang konkrit, langkah selanjutnya adalah menerapkan aturan fakta hukum.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS
KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DENGAN KELALAIAN MELAKUKAN
KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN
TERHADAP KEUTUHAN KAWASAN SUAKA ALAM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Bagi sebagian masyarakat umum (istilah bagi yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit dipahami. Misalnya, literatur hukum pidana oleh Meoljatno¹³ bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda.

frasa "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti :bagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah kata "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena nantinya kita akan mengetahui bahwa yang dapat dipidana sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁴

¹³Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 36.

¹⁴Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 96

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*. Ada 2 pendapat tentang arti dari *strafbaar feit*¹⁵

- a. Pandangan yang monitas, yang menyatakan bahwa dalam “*Strafbaar Feit*” di dalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” sekaligus (Simons, van Hamel);
- b. Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus (Moelyatno, Roeslan Saleh)

Selain istilah *strafbaar feits* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah-istilah lain yang terdapat dalam beberapa kitab dan undang-undang hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan yang diancam dengan pidana, dan kejahatan..¹⁶

Moeljatno¹⁷ mengatakan, “Tindak pidana hanya mengacu

¹⁵Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.43.

¹⁶Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op. cit.*, hlm. 96.

¹⁷Lukman Hakim, 2019, *Asas Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 4-5.

pada sifat perbuatan yaitu sifat larangan dengan ancaman pidana jika dilanggar. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, formula suatu kejahatan hanya mengandung tiga hal, yaitu subjek kejahatan yang tercakup dalam norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*srafmaat*). Ketiga hal tersebut merupakan perkara pidana yang termasuk dalam ranah pidana. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan aspek subjektif dari pelaku kejahatan. Pada tahap ini, persoalannya tidak lagi berkisar pada persoalan akta dan sifat melawan hukumnya, tetapi mengacu pada keadaan di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh¹⁸, dilakukannya suatu kejahatan tidak selalu berarti bahwa pembuatnya bersalah karenanya. Untuk dapat meminta pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya, untuk dilakukannya kejahatan tersebut. Dengan demikian, selain dilakukannya suatu kejahatan, pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditempuh ketika kejahatan itu dilakukan. Dalam memaknai 'kesalahan' Roeslan Saleh menyatakan 'Kesalahan' adalah pembuat suatu tindak pidana dapat dipersalahkan, karena dari sudut pandang masyarakat, ia bahkan dapat melakukan sesuatu

¹⁸*Ibid.*, hlm. 5.

yang lain jika ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut.

Sementara Moeljatno¹⁹ dengan meminjam pendapatnya dari Simons menyatakan, 'Kesalahan' adalah adanya keadaan kejiwaan tertentu pada diri orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dituduh melakukan perbuatan tersebut.. Bahwa untuk adanya kesalahan harus diperhatikan dua hal selain dilakukannya suatu tindak pidana. Yang pertama: ada kondisi mental (batin) tertentu, dan yang kedua: ada hubungan tertentu antara kondisi mental dan tindakan yang dilakukan, menyebabkan celaan. Bahkan jika ada hubungan erat antara yang pertama dan yang kedua, bahkan keberadaan yang pertama adalah dasar dari keberadaan yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama, tetapi untuk kejelasan ada baiknya dalam teori untuk memisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief²⁰, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan objektif, Sedangkan hal-hal subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana harus dikesampingkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pelaku termasuk dalam ruang lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etika dapat dihukum oleh si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid*, hlm. 5-6.

pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sementara, menurut J. Bauman “perbuatan/ tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi definisi delik, melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan.”²¹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan, maka terdapat unsur-unsur kejahatan dalam tindak pidana, yaitu:²²

a. Unsur objektif

Unsur yang berada di luar pelaku. Unsur-unsur yang berhubungan dengan situasi, yaitu keadaan dimana tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdiri dari:

²¹Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Reika Aditama, Bandung, hal. 55

²²Teguh Prasedtyo, 2019, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 50-51.

1) Sifat melanggar hukum

2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perorangan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terkandung atau melekat pada diri pelaku, atau yang terkait dengan diri pelaku dan mencakup semua yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Loebby Loqman unsur-unsur tindak pidana meliputi:²³

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh

²³Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Reika Aditama, Bandung, hlm. 99.

undang-undang;

3. Perbuatan itu di anggap melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Simons²⁴ memaparkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, bisa saja ada keadaan tertentu yang membarengi perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

Untuk unsur subjektif: “orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.”²⁵

Menurut Moeljatno²⁶, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiridari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Misalnya pada Pasal 428 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan tindak pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 428 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

²⁴Ismu Gunasdi dan Jonaedi Efendi, *Op Cit*, hlm. 39.

²⁵*Ibid.*, hlm. 40.

²⁶*Ibid.*, hlm. 52-53.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan dari acaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiyaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 364 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niatnya hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.
Apakah dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Mengenai hal ini, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat terdapat perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh UU, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana

²⁷Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121-136.

setelah UU menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *rechtsdelicten*, dan untuk yang kedua disebut dengan *wetdelicten*.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pencurian (362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang bertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (338) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa delicten*).

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana culpa (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. Disamping tindak pidana yang sengaja tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya Pasal 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui), juga ada yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi/redaksi rumusannya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya Pasal 110 (1), 116, 127, 154, 154a, 170 (1), 173, 271, 238.

Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Tindak Pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya Pasal: 114, 359, 360.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak Pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari seluruh anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindakan pidana yang dirumuskan secara formal maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana yang aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang. Misalnya pada Pasal 329, 330, 331, 333, 334. Kejahatan ini berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang

dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (UU No. 20 Th.2001), tindak pidana psikotropika (UU No. 5 Th. 1997), tindak pidana perbankan (UU No. 10 Th. 1998), tindak pidana narkoba (UU No. 22 Th. 1997 diganti dengan UU No. 35 Th. 2009).

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu). Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya. Disamping itu, ada juga kualitas pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seseorang ibu melakukan pembunuhan bayinya (342), seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya (346) wali, pengampu, pengurus, wasi dalam melakukan penggelapan (375).
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*) Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat

(gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingankan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362), pembunuhan (338), penggelapan (372), pemalsuan surat (363), pemerasan (368). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pada bentuk yang diberatkan dan atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena faktor pemberatnya atau faktor peringan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi Penguasa Umum, dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan itu, peran hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana di luar kodifikasi.

Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkal (samengestelde delicten). Tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana

tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya 481 ayat 1, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan di sini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan. Contoh lain ialah Pasal 296, dimana juga disyaratkan perbuatan itu dilakukan secara berulang.

B. Jenis-Jenis Kesalahan Dalam Hukum Pidana

1. Kesengajaan

Ada 2 (dua) teori yang berkaitan dengan pengertian sengaja, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B. Jadi, A adalah sengaja apabila benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan, seseorang tidak dapat menghendaki suatu akibat karena ia hanya dapat berharap, mengharapkan, atau membayangkan suatu akibat. Disengaja jika suatu tindakan yang menyebabkan suatu tindakan dianggap sebagai niat dari tindakan tersebut, dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan uraian yang dibuat sebelumnya.²⁸

Sebagian besar tindak pidana memiliki unsur kesengajaan

²⁸M.Budi Hendrawan, "Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang", USU Law Journal, Volume 3 Nomor 1, April 2015, hlm.61

atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Hal ini wajar karena biasanya yang pantas dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Wirjono Prodjodikoro²⁹ Kesengajaan ini harus mencakupi ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-

1. Perbuatan yang dilarang
2. Akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan yang bermakna sebuah tujuan dimana pelaku ini dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Jadi jika niat seperti itu dalam suatu tindak pidana, dan tidak ada lagi yang memperdebatkan bahwa pelakunya layak untuk hukum, ini lebih terlihat ketika dikemukakan, bahwa dari maksud tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku benar menghendaki akibat yang menjadi alasan utama diterapkannya hukum pidana. (*constitutief gevolg*).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada ketika pelaku dengan tindakannya tidak bertujuan untuk mencapai hasil yang mendasari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan

²⁹ Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 78

mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) beranggapan bahwa “akibat tersebut memang dikehendaki pelaku, maka sekarang juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan terjadi, maka sekarang juga ada kesengajaan”.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus even mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang berkaitan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa :

“Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.”

2. Kealpaan/Kelalaian

Culpa atau kelalaian adalah satu dari beberapa bentuk kesalahan. Simons mensyaratkan dua hal untuk culpa yakni:³⁰

- 1) Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis von voorzichtigheid*)
- 2) Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*Het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*)

Sementara itu Van Hamel menyebutkan pula dua syarat yakni:

- 1) Tidak adanya penduga-penduga yang diperlukan (*het gemis van de nodige voorzichtigheid*)
- 2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*)

Kewajiban pelaku yang tidak hati-hati dalam bertindak dapat dilihat berdasarkan dimensi jika “ada kewajiban dari pihak pelaku untuk melakukan sesuatu yang lain”, dan kewajiban ini dapat berasal dari ketentuan undang-undang yaitu kebiasaan yang harus dilakukan oleh pelaku. Sebagai contoh rambu-rambu lalu lintas di jembatan, dimana pengemudi diharuskan melihat garis hitam/putih pada jembatan tersebut memberikan prioritas untuk kendaraan yang melaju dari seberang jembatan. Jadi terjadi kecelakaan maka ia dapat dipersalahkan. Begitu pula apabila kurang hati-hati dalam berkendara yang dapat menyebabkan kematian bagi orang lain maka orang yang menyebabkan kecelakaan itu dapat dipersalahkan.

³⁰Simons dalam Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107

C. Kawasan Suaka Alam

Berdasarkan Undang- Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri-ciri tertentu, baik di darat maupun di air, yang fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan, sedangkan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan karakteristik tertentu, baik di darat maupun di air, yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, konservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari.

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari: ³¹

a. Cagar Alam

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan:

Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- 1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 2) Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- 3) Penyerapan dan atau penyimpanan karbon; dan

³¹Affrianto Syah Putra dkk, "Problematika Pengaturan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Di Indonesia", Jurnal Novum, Vol.5 Nomor 1, Januari 2018, hlm.76

- 4) Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- b. Suaka margasatwa.

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menyebutkan pengertian cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya menyajikan kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang harus dilindungi dan perkembangannya terjadi secara alami, sedangkan pengertian suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang memiliki ciri berupa keanekaragaman dan/atau keunikan spesies hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan di habitatnya.

D. Pengaturan Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Kawasan Suaka Alam

Dalam hal pengaturan tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam secara komprehensif diatur dalam Undang- Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Khususnya diatur dalam Pasal 19 kemudian ketentuan pidananya secara komprehensif diatur pada Pasal 40 ayat (3) Undang-undang tersebut.

Pasal 19 berbunyi:

- 1) “Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”

- 2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa”.
- 3) “Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.”

Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)”

Adapun unsur-unsur Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unsur Setiap Orang;

yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum pidana baik perseorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya

- b. Unsur karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam;

Culpa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, kemudian yang dimaksud dengan kawasan suaka alam

adalah kawasan dengan ciri-ciri tertentu, baik di darat maupun di air, yang fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

E. Kualifikasi Tindak Pidana Dengan Kelalaian Melakukan Kegiatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dimana hal itu mendukung agar hukum ditegakkan oleh seluruh elemen masyarakat, maka dari itu setiap perbuatan haruslah berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu hal yang harus menjadi fokus yaitu penegakan hukum untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam di negeri ini yang dimana kawasan suaka alam ini memiliki peran penting bagi kehidupan oleh maka dari itu perlu dimanfaatkan dan dijaga kelestarian sehingga perlu sebuah payung hukum untuk pengelolaannya.

Pada pembahasan ini akan dibahas terkait dengan kualifikasi tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ketika kita mendengar kata kualifikasi, maka frasa kualifikasi menilik pada kata mengkualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa pidana yang benar-benar terjadi itu termasuk hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya untuk peristiwa yang telah dikonstatir. Jadi mengkuafisir berarti

mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim menilai terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstantir.³² Hal ini berarti bahwa mengkualifisir adalah menentukan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana atau bukansebuah tindak pidana, sehingga pada akhirnya penulis berpendapat bahwa kata kualifikasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan seseorang merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

Kualifikasi perbuatan juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses penafsiran atau interpretasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam penafsiran yang baik terhadap rumusan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan, akan memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Tujuan penafsiran delik adalah untuk menentukan arti sebenarnya dari kehendak pembuat undang-undang seperti yang tertulis dalam susunan kata dan ketentuan pidana undang-undang. Kata-kata yang terkandung dalam

³²Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.213.

undang-undang memungkinkan penyelidikan tentang maksud sebenarnya dari ketentuan pidana sebagaimana beberapa pendapat yang diajarkan oleh Simons yang dikenal dengan istilah penafsiran otentik atau *authentieke interpretatie* dan penafsiran terbatas menurut rumusan undang-undang atau *strictieve interpretatie*.³³

Van Hattum juga berpendapat bahwa terdapat beberapa cara dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap delik dalam undang-undang hukum pidana yakni dapat berupa penafsiran *grammaticale interpretatie* atau tata bahasa, *logishe interpretatie* atau pengertian yang wajar, *logishe interpretatie* atau metode secara logis, *histische interpretatie* atau penafsiran menurut sejarah, *sociologische interpretatie* penafsiran sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dan penafsiran sesuai dengan tujuan, maksud atau sesuai dengan arti suatu perundang-undangan atau *teleologische interpretative*.³⁴

Pada bagian sebelumnya dijelaskan beberapa pembahasan mengenai kawasan sumber daya alam dan ekosistemnya dalam hal ini kawasan suaka alam setelah menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam diatur pada :

³³P.A.F.Laamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47.

³⁴Ibid, hlm 47.

UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya penggunaan kawasan suaka alam dalam hal ini cagar alam semakin marak terjadi. Dengan adanya UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bisa menjadi payung hukum untuk para penegak hukum menjerat para pelaku kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang dimaksud diatas yaitu meliputi mengurangi,menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa yang asli diatur pada Pasal 19 ayat (3) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Pada UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya diatur pada Pasal 19 ayat (1) yang menerangkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”

Dengan ketentuan pidana pada Pasal 40 ayat (3) sebagai berikut:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Atau pasal 40 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)”

Pasal 40 ayat (1) menekankan pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, artinya perbuatan tersebut memang dikehendaki sebelumnya dan telah diketahui sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Untuk pasal 33 ayat (1) mengatur tentang ketentuan pidana yang sama namun terfokus pada keutuhan zona inti taman nasional yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”

Zona inti taman nasional merupakan Kawasan perlestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian , pendidikan menunjang budidaya ,ilmu pengetahuan, rekreasi ,pariwisata,dan kemudian yang membedakan dengan kawasan suka alam yaitu kawasan pelestarian alam berfungsi sebagai pelindung keberadaan satwa,tumbuhan dan ekosistemnya.

Untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana maka perlu kita untuk memahami unsur dan tindakan pidana tersebut .

1. Unsur Subjektif

Barangsiapa, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa

adalah subyek hukum pidana baik perseorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sebagai subjek hukum, setiap orang dapat memikul tanggungjawab hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya itu sejalan dengan pidana yang didakwakan, maka perbiayaan perbuatan orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku.

Mereka yang melanggar hukum pidana yang kemudian akan dikenakan sanksi harus memenuhi 2 syarat pokok yaitu:

- a. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan bahwa benar telah melakukan suatu tindak pidana
- b. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

2. Unsur Objektif

Karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, *Culpa* menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" mengatakan bahwa arti culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam yurisprudensi memiliki arti teknis, yaitu semacam kesalahan dari pelaku kejahatan yang tidak begitu serius seperti kesengajaan, yaitu lalai sehingga menimbulkan akibat yang tidak

diinginkan, kemudian yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri-ciri tertentu, baik di darat maupun di air, yang fungsi utamanya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Kata "dapat" dalam rumusan delik ini mengisyaratkan bahwa suatu tindak pidana ini belum terjadi atau ada kemungkinan terjadi yang kemudian menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang, hal ini kemudian perlu adanya harmonis atau pembaharuan undang-undang sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia dimasa sekarang ini karena frasa "dapat" ini bisa saja disalah gunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga mengubah keutuhan kawasan suaka alam.

Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam yang maksudkan pada Pasal 19 ayat (3) yaitu :

“Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli”.

Berbicara tentang kualifikasi tidak hanya berbicara tentang rumusan delik tetapi juga unsur delik dalam pasal tersebut. Menurut penulis pasal diatas kurang jelas dimana didalam undang-undang tersebut tidak didefinisikan perubahan

apa kemudian yang terjadi atau apa akibat yang terdampak kepada kawasan suaka alam setelah adanya kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang dimaksud.

Pelestarian kawasan suaka alam memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya". Perlindungan ini dapat berupa pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh alam, ternak, manusia, spesies invasif, hama dan penyakit.

Pemanfaatan cagar alam atau kawasan suaka alam dilakukan untuk "penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya".

Luas kawasan suaka alam dapat dilihat dari pengukuhan dan penunjukan kawasan suaka alam sebagaimana yang termaktub pada Permenhut No.62/Menhut-II/2013 yang pada dasarnya menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan.

Menurut cara merumuskannya, Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan

tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.³⁵ Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam termasuk dalam jenis tindak pidana formil karena delik telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya tidak

³⁵Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hal 26.

disyaratkan adanya engaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan dak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pida disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan³⁶ Tindak pidana dengan kelalaian melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam tergolong tindak pidana biasa, sebab yang dirugikan bukan cuma satu orang saja, melainkan menyangkut kepentingan khalayak banyak atau kepentingan umum. Jadi, Meskipun pelapor mencabut laporannya, pihak kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk memproses kasus tersebut

Dalam menafsirkan atau menginterpretasikan unsur pasal diatas, penulis menggunakan metode penafsiran autentik penafsiran dengan mengikuti penjelasan yang terdapat di dalam undang-undang atau penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.³⁷ Karena dalam rumusan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Kualifikasi tindak pidana karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

³⁶Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 132

³⁷Sudaryono, Natangsa Subakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan Ruu KUHP*, Muhammaadiyah University Presss, Surakarta, hlm 124.